

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang tradisional merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pedagang tradisional berperan penting dalam menyediakan akses terhadap barang dan jasa bagi masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedesaan. Namun pedagang tradisional seringkali mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan karena persaingan dengan toko modern dan ritel besar, modal yang terbatas, aksesibilitas teknologi yang rendah serta rendahnya literasi keuangan sehingga banyak pedagang tradisional yang kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraannya.²

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana terpenuhinya standar kebutuhan fisik minimum suatu masyarakat, termasuk kebutuhan psikis dan sosial sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan dan papan, serta memiliki pekerjaan yang sesuai seperti yang diinginkan dan mampu memenuhi kebutuhan rohani. Apabila tolak ukur

² Frendy Wibowo, Aulia Uswatun Khasanah, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, 'Analisis Dampak Kehadiran Pasar Modern Terhadap Kinerja Pemasaran Pasar Tradisional Berbasis Perspektif Pedagang Dan Konsumen Di Kabupaten Wonogiri', *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7.1 (2022), 53–65

tersebut tercapai maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera.³ Tingkat kesejahteraan yang tinggi muncul apabila suatu masyarakat mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang telah dimiliki.

Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari kata kerja dalam bahasa arab yaitu *aflaha-yaflihu* yang berarti kemuliaan, kesuksesan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* secara istilah dapat diartikan sebagai kesejahteraan seimbang (holistik) antara beberapa aspek yaitu aspek material, individu sosial dan kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dapat terwujud apabila manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara seimbang sehingga tercapai masalah.⁴

Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Namun kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil seperti pedagang tradisional tidak mampu dipenuhi oleh bank. Para pedagang tradisional dianggap tidak memiliki potensi dana dan dianggap kemampuan mengembalikannya rendah. Dalam menyikapi kurangnya akses permodalan yang dialami oleh para pedagang tradisional lembaga keuangan diharapkan mampu menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya usaha kecil dalam memenuhi

³ Fitriani Prastiawati and Emile Satya Darma, 'Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional', *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17.2 (2016), 197–208

⁴ Rahmat Imanto, Maftukhatusolikhah Maftukhatusolikhah, and Ulil Amri, 'Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16.4 (2021), 819–380

kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak.⁵

Lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang melakukan pengelolaan dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yang bertujuan untuk investasi dan pengembangan ekonomi umat islam.⁶ Fungsi BMT yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan penyaluran dana tersebut sesuai peraturan dan amanah. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan sistem menabung dan penyaluran pembiayaan.⁷ Berkaitan dengan fungsi tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai misi memberdayakan ekonomi masyarakat bawah dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah.

Salah satu pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah

⁵ Baiq Dewi Sartika, Perkembangan Usaha, and Baitul Maal Wattamwil, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Nasabah Di Bmt Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur" 3, no. 2 (2024): 178–187.

⁶ Novita Dewi Masyithoh, 'Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 17–36

⁷ Prastiawati and Satya Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional."

dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan harga perolehan barang terlebih dahulu kepada pembeli.⁸ Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu akad jual beli barang dengan pembayaran yang dilakukan dibelakang dan bukan suatu akad pinjaman (*qard*). Adapun mekanisme dari pembiayaan *murabahah* yaitu pihak BMT bertindak sebagai penyedia dana yang dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dan selanjutnya pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati di awal perjanjian.⁹

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang menarik dan banyak diminati oleh nasabah dengan alasan karakternya yang *profitable*, mudah serta faktor risiko yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapannya. Pembayaran atas akad jual beli dalam pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli (nasabah) mengenai harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Bentuk jual beli ini adalah kontrak jual beli atas barang tertentu.¹⁰

⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 200

⁹ Sartika, Usaha, and Wattamwil, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Nasabah Di Bmt Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur."

¹⁰ Maya Meilia, Andi Munandar, and Nindi Riyana Saputri, 'Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)', *Majalah Ilmiah Bijak*, 16.1 (2019), 23–29

Adapun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara capem Srengat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan umat dengan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mensejahterakan kehidupan nasabah.¹¹ BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Adapun misi dari BMT UGT Nusantara yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.¹²

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum (2022), yang berjudul "Peran Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan", pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka.

¹¹ I Purwanto and A N Ardiansyah, Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaal Kota Tangerang Selatan, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2018

¹² BMT UGT Nusantara, *Sekilas Sejarah BMT UGT Nusantara*, dalam <https://bmtugtnusantara.co.id/>, diakses 01 Oktober 2024

Pembiayaan *murabahah* diberikan sebagai tambahan modal usaha bagi para UMKM di Pasar Sugio Lamongan.¹³ Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maya Meilia, Andi Munandar, dan Nindi Riyana Saputri (2019), dengan judul "Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat membantu nasabah yang memiliki masalah dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif.¹⁴

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan dari lembaga keuangan termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan dana masyarakat dalam menyediakan fasilitas kepada nasabah untuk memulai usaha ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada dengan menggunakan prinsip syariah tanpa mengandung unsur riba dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasabah sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UGT NUSANTARA CAPEM**

¹³ Nurul Syafaah and Khozainul Ulum, 'Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7.1 (2022), 95–103

¹⁴ Meilia, Munandar, and Saputri, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)."

SRENGAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG TRADISIONAL"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Srengat dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Srengat?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Srengat dalam mendukung pedagang tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Srengat dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Srengat.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami prosedur serta syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang tradisional untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Srengat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yaitu sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dan menambah wacana keilmuan bagi penulis sendiri juga bagi masyarakat luas terkait peran pembiayaan *murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional, sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dibidang yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga BMT UGT Nusantara Capem Srengat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan program dan produk BMT untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para nasabah.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait peran pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Srengat dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Srengat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk pengembangan keilmuan serta meneliti lebih dalam mengenai produk-

produk BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah maupun dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Srengat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Tradisional" peneliti perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul. Berikut beberapa penegasan istilah tersebut:

1. Secara konseptual

a. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa peranan berasal dari kata "Peran" yang berarti sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan merupakan bagian dari sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan ketepatan waktu yang menjadi bagian dari apa yang dilakukan dalam hal pemegang pimpinan.

b. *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu

harga perolehan kepada pembeli.¹⁵ Dalam pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.

c. *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.¹⁶ Jadi, *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

d. Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan pangan, sandang, papan, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang Kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹⁷

¹⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 200

¹⁶ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2003), hal. 236

¹⁷ Ridwan, *tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjalin kerukunan umat beragama*, (Sumbar: Azka Pustaka, 2021), hal, 21

e. Pedagang tradisional

Pedagang tradisional merupakan orang yang menjalankan kegiatan perdagangan di pasar tradisional. Pedagang tradisional biasanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan, hasil pertanian, hasil laut, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga.¹⁸

2. Secara operasional

Dalam penelitian ini, pembiayaan *murabahah* didefinisikan sebagai bentuk pembiayaan yang disediakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan menggunakan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dan pedagang tradisional. Pembiayaan ini ditujukan untuk menyediakan modal usaha bagi pedagang tradisional yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya. Kesejahteraan pedagang tradisional dalam penelitian ini diukur melalui peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan perbaikan kualitas hidup setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menilai sejauh mana pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Sidogiri capem Srengat berperan dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha pedagang tradisional, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka.

¹⁸ Suyanto, *Pasar Tradisional: Fungsi, Peran, dan Pengembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal.3-4.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah susunan atau urutan yang harus diperhatikan dalam penulisan sebuah karya tulis, baik itu skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis ilmiah lainnya. Sistematika penelitian bertujuan agar karya tulis dapat disusun dengan baik, teratur, dan sistematis. Secara umum, sistematika penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Berisikan gambaran secara jelas dari penelitian sehingga pembaca dan penulis nantinya dapat dengan mudah memahami arah pembahasan. Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai hal-hal terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

3. Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang paparan data dan analisis yang disajikan dengan topik sesuai dengan pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. Bab V : Pembahasan

Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan peneliti dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

6. Bab VI : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.